



## PUTUSAN

Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Skh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sukoharjo, tanggal 30 Desember xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Mulyono dan kawan, advokat/penasihat hukum pada kantor yang beralamat di Desa Sraten RT001 RW007, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, dengan domisili elektronik pada alamat email: mulyonosh51@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 301/ADV/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 06 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di Dahulu beralamat di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Sukoharjo, sekarang di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Klaten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 12, Putusan No. 776/Pdt.G/2023/PA.Skh



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 20 Juli 2023, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan petugas pencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali tanggal 13 desember 2008 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah No. 584/kua 11/09.14/PW.01/07/2023 tertanggal 10 Juli 2023 ;
2. Bahwa status sebelum menikah, Pemohon adalah Jejaka sedangkan Termohon adalah Perawan ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah di Piji RT 001 RW 004 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo hingga mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
4. Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - 1) ANAK Ke I, Perempuan, lahir di Sukoharjo tanggal 6 April xxxxx ;
  - 2) ANAK Ke II, Perempuan, lahir di Sukoharjo tanggal 7 Agustus xxxxxx ;
  - 3) ANAK Ke III, Laki-laki, lahir di Boyolali tanggal 9 Agustus xxxx;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dengan adanya ketiga anak tersebut, namun mulai tidak harmonis setelah lahir anak ketiga, Termohon sering berhutang bank harian sehingga Pemohon kesulitan untuk membayarnya, karena Pemohon hanya usaha berjualan jajanan pasar ;
6. Bahwa Pemohon selalu menasehati agar tidak selalu berhutang, namun Termohon tetap berhutang kepada bank harian ;
7. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Mei tahun 2022 waktu Pemohon pulang dari jualan Termohon dan ketiga anaknya telah pergi meninggalkan Pemohon dan pergi tanpa memberitahu atau ijin kepada Pemohon ;

Hal. 2 dari 12, Putusan No. 776/Pdt.G/2023/PA.Skh



8. Bahwa selanjutnya Pemohon mencari kesana kemari termasuk kerumah orang tuanya namun tidak juga diketemukan dan dihubungi HPnya pun tidak bisa ;
9. Bahwa perginya Pemohon bersama ketiga anaknya tersebut sejak awal bulan Mei 2022 hingga gugatan ini diajukan sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lebih ;
10. Bahwa rumah tangga yang semikian sulit untuk dipertahankan dan agar status perkawinan Pemohon pasti, maka diajukan permohonan cerai ;
11. Bahwa rumah tangga yang demikian sulit untuk dipertahankan, dan disatukan kembali, maka tiada jalan yang baik kecuali diajukan perceraian, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 disebutkan bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan / dipersatukan lagi ;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak Raj'i kepada Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo ;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini menurut hukum ;

**ATAU :** Jika Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain, PEMOHON mohon putusan yang seadil - adilnya yang maksudnya sedemikian itu ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak

Hal. 3 dari 12, Putusan No. 776/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan revisi sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----B

ukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3311113012880002 tanggal 23 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 584/kua 11/09.14/PW.01/07/2023 tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Nomor 140/295/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sraten Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

B.-----S

aksi:

Hal. 4 dari 12, Putusan No. 776/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, semarang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon untuk masalah yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dan ketiga anaknya tinggal di Klaten;
- Bahwa saat lebaran 2023, Termohon datang bersama ketiga anaknya di rumah ibu Pemohon dan Termohon mengatakan ia tinggal di Klaten namun setelah itu tidak lagi memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Pemohon pernah menjenguk ketiga anaknya dan Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, terakhir saat bertemu lebaran 2023 namun tidak berhasil Termohon tidak mau kembali bersama dengan Pemohon;

2. Saksi II, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, klaten;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12, Putusan No. 776/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Yulia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dan ketiga anaknya tinggal di Klaten sampai sekarang;
- Bahwa Termohon pernah datang bersama ketiga anaknya di rumah ibu Pemohon dan Termohon mengatakan ia tinggal di Klaten dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Pemohon pernah menjenguk ketiga anaknya dan Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon namun hanya ketemu di jalan tidak sampai di rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak menikah lagi;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, terakhir saat bertemu lebaran 2023 namun tidak berhasil Termohon tidak mau kembali bersama dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12, Putusan No. 776/Pdt.G/2023/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 13 Desember 2018, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Hal. 7 dari 12, Putusan No. 776/Pdt.G/2023/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Termohon bersama ketiga anaknya telah pergi meninggalkan Pemohon dan pergi tanpa memberitahu atau ijin kepada Pemohon dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon, yang hingga sekarang berlangsung selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lebih;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lebih tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, apakah kepergiannya tersebut dilakukan secara berturut-turut, dan apakah Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 8 dari 12, Putusan No. 776/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan telah kembali di rumah orang tuanya di Klaten sampai sekarang;
- Bahwa selama perginya Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati dan mendamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lebih secara beturut-turut, karena sejak kepergiannya bulan Mei tahun 2022 Termohon tidak pernah kembali bersama Pemohon hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa kepergian Termohon yang selama lebih dari 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lebih tanpa memberitahu keberadaannya kepada Pemohon adalah diluar kewajaran, sehingga dengan demikian telah dapat dinyatakan bahwa kepergian Termohon adalah tanpa alasan yang sah, dan Termohon telah nyata tidak memiliki kemauan untuk kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat

Hal. 9 dari 12, Putusan No. 776/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini justru dipastikan akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan khususnya bagi pihak Pemohon. Sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, idak hadir;

Hal. 10 dari 12, Putusan No. 776/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp369.000,00 ( tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Sara Santika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Irwan, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sara Santika, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.

PNBP

a.

Biaya Pendaftaran

:

Rp30.000,00

Hal. 11 dari 12, Putusan No. 776/Pdt.G/2023/PA.Skh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp10.000,00
c.	Panggilan Pertama Termohon	:	Rp10.000,00
d.	Redaksi	:	Rp10.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	
			Rp224.000,00
4.	Meterai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp369.000,00</b>
(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)			

Hal. 12 dari 12, Putusan No. 776/Pdt.G/2023/PA.Skh